

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)

Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto¹, Rehnalemken Ginting²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹janechristabelanastasias@gmail.com, ²rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak: Kajian ini menelaah tentang hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian normatif bersifat preskriptif. Pendekatan undang-undang serta pendekatan studi kasus yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis data dengan teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Manipulasi; Dokumen Elektronik; Data Otentik.

Abstract: This study examines criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if the data is authentic in Verdict Number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. This study uses prescriptive normative legal research method. a legal approach and a case study approach uses researchers is a data analysis technique with a syllogism method with deductive reasoning. The results of this study include that the criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if authentic data refers to Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Verdict number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act intentionally and without rights or against the law of manipulation, creation, alteration, omission, destruction of Electronic Informations and / or Electronic Documents aim to the Electronic Informations and / or Electronic Documents are considered as authentic data.

Keywords: Criminal Act; Manipulation; Electronic Documents; Authentic Data.

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang cukup besar di setiap sudut kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah karena dampak globalisasi. Keterbatasan berupa waktu dan jarak seolah tidak ada artinya karena dengan adanya globalisasi, setiap manusia dapat terhubung setiap saat. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia menjadi tidak ada batasan kecepatan dalam mengakses di mana semua manusia dapat mengakses informasi yang mereka terima. Contoh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada manusia yang sangat terlihat adalah internet. Internet telah menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling sulit dihindari. Internet yang awalnya hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, kini telah menjadi alat untuk mengekspresikan ide-ide sehingga setiap manusia dari segala bangsa dapat dengan bebas mengekspresikan semua ide yang dimilikinya seolah-olah dia memiliki dunia baru berkat kemajuannya (Sodiki, 2005).

Penggunaan teknologi informasi ibarat pedang bermata dua yang tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dapat memberikan peluang terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang timbul dari teknologi informasi dapat disebut sebagai **Cyber crime**. **Cyber crime** merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur sengaja dengan memanfaatkan teknologi maupun dunia maya agar dapat memberikan banyak keuntungan, terutama di bidang finansial dan pelaku yang melakukan bisa secara individu maupun sekelompok orang. Baru-baru ini, banyak kejahatan telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan konsekuensi dari tindakan ini dapat memicu keresahan publik. Manipulasi atau pemalsuan informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi. Manipulasi adalah tindakan curang dengan maksud membuat surat palsu, menggelapkan barang, atau menyelewengkan. Kejahatan seperti manipulasi dapat terjadi pada kartu kredit seseorang, pelaku akan memalsukan informasi kartu kredit seseorang dan menggunakannya agar seolah yang menggunakannya adalah pemiliknya. Tujuan manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang telah dimanipulasi dapat digunakan seolah data asli.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP tidak mengatur secara rinci mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik. Namun pada pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP menyebutkan bahwa

- (1) **Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun**
- (2) **Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.**

Pasal tersebut jika diperhatikan, mengandung muatan pemalsuan surat dimana dokumen juga termasuk dalam surat. Namun, KUHP yang bersifat konvensional dinilai masih belum dapat mendefinisikan terkait dokumen elektronik mengingat KUHP belum mengenal ITE. Sehingga pasal tersebut dianggap belum memenuhi dan tidak relevan dalam menanggulangi tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik.

Selain itu, Hukum pidana mengenal Asas **Lex Speciale Derogat Legi Generali**. Asas tersebut memiliki arti yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus didahulukan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam mengatur hal yang sama. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan khusus guna menanggulangi kejahatan di dunia maya dimana salah satunya pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik

Di Indonesia terdapat kasus mengenai kejahatan manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik yang dianggap sebagai data otentik dan kasus tersebut diselesaikan di pengadilan. Miqdad, seorang pegawai swasta adalah pelaku dalam kejahatan tersebut. Kasus berawal dari adanya laporan masyarakat kepada kepolisian setempat dimana mereka menemukan adanya kegiatan **spamming**, **carding** dan **phising** dalam sebuah akun media sosial yang memiliki nama Raden Jarot. Dalam akun media sosial tersebut terdapat kiriman yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Raden Jarot yang berupa **spamming** tidak menghasilkan sesuatu dan beberapa potongan gambar yang berisi penawaran terkait jual beli data kartu kredit milik orang lain. Setelah ditelusuri, akun yang bernama Raden Jarot tersebut ternyata milik seorang pegawai swasta yaitu Miqdad.

Selama kejahatan berlangsung, Miqdad dibantu oleh Aditya Mustakim Salsabila yang berstatus DPO dan diketahui telah membeli beberapa barang barang yang dijual di situs jual beli barang internasional. Miqdad melancarkan aksinya dengan cara menyebarkan **email spam** kepada **email** target yang ia peroleh melalui **SQL Dumper**. Dalam **email spam** tersebut, disisipi web palsu (**scam page**) yang berisi pesan kepada target yang menjelaskan bahwa akun mereka terkunci padahal kenyataannya tidak. Ketika target percaya dan membuka web palsu tersebut, mereka akan mengisi email mereka ke dalamnya dan seketika itu Miqdad akan memperoleh informasi korban yang berupa identitas dan kartu kredit milik korban melalui web palsu yang telah diisi oleh target tersebut. Miqdad yang telah mendapatkan identitas korban dan kartu kreditnya, maka ia dapat dengan bebas menggunakan dan membeli barang apapun dengan cara illegal.

Dalam pembelian barang illegal tersebut, Miqdad membutuhkan blangko surat yang guna verifikasi diri kepada **dropper** (gudang penyimpanan barang hasil pembelian di luar negeri). Miqdad kemudian mengakses akun via box milik Aditya Mustakim Salsabila (DPO) untuk mengunduh blangko surat tersebut dan mencetaknya. Dalam pemverifikasian, dibutuhkan 2 jenis kartu identitas dan pengesahan notaris. Miqdad kemudian berinisiatif untuk membuat stempel palsu yang mencatut nama seorang notaris yaitu Sari Nurulita, S.H., M.Kn kepada seorang pedagang kaki lima yang menjual dan membuat stempel, plat nomor kendaraan, dan lain-lain. Setelah mendapatkannya, ia kemudian mengisi surat tersebut, memberi tanda tangan notaris palsu dan memberi stempel, memfotonya dan

menguploadnya kembali melalui via box melalui akun milik Aditya. Dari tindakan tersebut, Miqdad dapat membeli berbagai barang seperti handphone Google, Iphone, dan lain-lain dengan cara illegal.

Perbuatannya dalam melakukan pemanipulasian dokumen elektronik membuat Miqdad dijerat dengan pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara serta masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dari kasus tersebut, ada hal yang menarik untuk dikaji yaitu terkait tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dianggap sebagai data yang otentik pada Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik menurut hukum pidana Indonesia dan mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam menanggulangi kasus tersebut, sehingga penulis dapat menarik sebuah judul, yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/Pn Cbn)”.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah atas pendahuluan di atas yaitu bagaimana Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menanggulangi pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik.

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Peneliti memanfaatkan pendekatan undang-undang dengan tujuan untuk menelusuri dan menyelidiki seluruh kaidah undang-undang maupun regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti serta pendekatan studi kasus yang digunakan untuk mencermati dan menyelidiki kasus tunggal berupa putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan studi kasus tidak sama dengan pendekatan kasus dimana pendekatan kasus menggunakan putusan-putusan yang akan dikaji sebagai referensi dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan studi kasus hanya mengkaji satu kasus tertentu (Marzuki, 2014). Dalam analisis data, Peneliti memakai teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi.

4. Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dapat Dianggap Seolah Data Yang Otentik Dalam Hukum Pidana Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Pengaturan terkait tindak pidana manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik tidak diatur dalam KUHP, namun pada pasal 263 ayat 1 berbunyi

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bila dicermati, pada pasal 263 ayat 1 tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- 2) Menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut;
- 4) Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- 5) menimbulkan kerugian.

Pada unsur yang pertama menjelaskan terkait membuat surat palsu atau memalsukan surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat adalah (1) Kertas dan sebagainya yang bertulis; (2) Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; Kartu; (3) Sesuatu yang ditulis; yang tertulis; tulisan. Sedangkan palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) tidak tulen; tidak sah; lancung; (2) tiruan; (3) gadungan; (4) curang; tidak jujur; (5) sumbang. Terdapat 2 perbuatan yang berkaitan dengan surat palsu, yaitu pemalsuan intelektual (**intelectueele valscheids**) atau membuat surat palsu dan pemalsuan materiil (**materiele valscheid**) atau memalsu sebuah surat dimana kedua perbuatan itu berbeda. Dalam membuat surat palsu, pelaku membuat suatu surat baru yang mana keberadaannya sebelumnya tidak ada. Isi yang disampaikan murni dari pemikiran pelaku. Sedangkan memalsu surat yaitu surat yang telah dirubah sedemikian rupa oleh pelaku terhadap surat yang sebelumnya sudah ada. Pada pemalsuan surat, tanda tangan maupun stempel yang dipalsu juga masuk kedalam kategori pemalsuan. Dalam Arrest HR (14-4-1913) yang dikutip oleh Soenarto Soerodibroto, seseorang yang memasukkan sebuah tanda tangan atau stempel milik orang lain meski dengan persetujuannya, maka hal tersebut tetap dianggap pemalsuan (Soerodibroto, 1994). Tidak semua surat menjadi objek pemalsuan, namun hanya surat yang menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang maupun surat yang ditujukan sebagai bukti terkait suatu hal.

Selanjutnya yaitu “...**Menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal...**”. Dalam unsur ini, kata “menimbulkan” diatas bukan ditujukan kepada surat tersebut. Namun merujuk pada isi yang terkandung dalam surat tersebut. Surat sendiri tidak melahirkan hak, tapi isi dari surat tersebutlah yang melahirkan hak dan perikatan tersebut. Begitu pula akibat yang ditimbulkan lainnya dalam unsur tersebut, dimana lebih merujuk kepada isi yang terkandung dalam isi surat tersebut.

Kemudian unsur “... **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut ...**”. Perumusan suatu tindak pidana ditentukan dari perumusan kalimatnya. Dalam tindak pidana mengenal unsur kesalahan, yaitu berupa kesengajaan dan kealpaan. Jika dipahami lebih lanjut, terdapat 3 jenis kesengajaan dimana salah satunya merupakan kesengajaan sebagai maksud. Dalam unsur diatas, dapat dilihat jika dalam pasal ini pelaku yang melakukan perbuatan memalsu atau membuat surat palsu memiliki maksud agar surat tersebut dipakai oleh dirinya atau orang lain. Unsur kesengajaan sebagai maksud cukup dibuktikan dengan niat pelaku yang ada dalam hati maupun sikap batinnya. Menurut Adami Chazawi, untuk membuktikan hal tersebut cukup dilihat dari 3 hal yaitu, hubungan antara kesengajaan dengan unsur lain yang ada dalam rumusan tindak pidana, keadaan ketika perbuatan dilakukan, dan kondisi serta keadaan jiwa si pelaku (Chazawi, 2013). Unsur “dengan maksud” pada pasal 263 ayat (1) KUHP ini memiliki hubungannya dengan unsur lain yang ditujukan pada unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai surat yang telah dipalsu atau surat palsu dan ditujukan pada unsur seolah-olah isi surat tersebut benar. Kemudian mengenai keadaan ketika perbuatan dilakukan, dibuktikan dengan melihat latar belakang pembuatan surat tersebut, isi dari surat tersebut dan pembuatan surat tersebut. Yang terakhir adalah keadaan jiwa dari pelaku, yang mana jika ia terbukti menderita kelainan atau gangguan jiwa ketika melakukan perbuatan tersebut maka pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana. 3 hal diatas harus dibuktikan agar unsur “dengan maksud” dapat terpenuhi.

Unsur berikutnya yaitu “... **Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ...**”. Kata seolah-olah berarti memiliki tujuan bahwa surat dipalsu atau surat palsu tersebut dapat dianggap sebagai surat yang benar atau surat yang asli. Orang yang menggunakan atau memakai surat tersebut akhirnya akan teperdaya dan menggunakan surat tersebut. Kata seolah-olah tersebut harus dibuktikan melalui isi yang terdapat dalam surat tersebut sehingga akan terlihat apakah surat tersebut asli atau tidak. Terakhir yaitu unsur “... menimbulkan kerugian ...”. Mengenai kerugian, tidak bisa dipastikan mengenai besaran atau banyaknya kerugian yang ditimbulkan. Dalam pembuktiannya, penentuan kerugian hanya bisa dilakukan dengan memperkirakan siapa saja yang mendapat kerugian dari adanya surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut.

Selanjutnya pada pasal 263 ayat 2, unsur-unsur yang dapat dirinci yaitu meliputi

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Memakai;
- 3) Surat palsu dan surat yang dipalsu;
- 4) Seolah-olah sejati

Unsur kesalahan pada pasal 263 ayat 2 ini terdapat pada unsur dengan sengaja, dimana kesengajaan tersebut meliputi perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsukan, seolah-olah sejati dan akibat perbuatan memakai tersebut memunculkan kerugian. Unsur dengan sengaja pada pasal 263 ayat 2 harus dibuktikan, dimana hal tersebut meliputi:

- 1) Pelaku memiliki kehendak dalam melakukan perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsukan tersebut.
- 2) Pelaku mengetahui jika surat yang dipakai adalah surat palsu atau surat yang telah dipalsu secara sadar.
- 3) Pelaku mengetahui jika tujuan pemakaian surat palsu atau surat yang telah dipalsu tersebut agar seolah-olah seperti surat asli secara sadar.
- 4) Pelaku mengetahui jika akibat yang ditimbulkan merugikan bagi siapa saja yang berkaitan dengan surat tersebut secara sadar.

Dalam pasal 263 ini murni bahwa perbuatan pemalsuan surat atau membuat surat palsu serta memakainya merupakan hal yang dilarang. Perumusan mengenai pemalsuan surat dalam pasal 263 tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik. Namun nyatanya KUHP masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu dimana KUHP belum mengenal media elektronik. Surat yang dimaksud pada pasal diatas ditujukan pada surat yang berbentuk lembaran dan bukan dalam bentuk elektronik. Pada pasal 263 hingga pasal 276 KUHP menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk surat yang diatur dalam KUHP, namun dalam pasal tersebut tidak ada pencatuman mengenai surat dalam bentuk elektronik atau dokumen elektronik. Kelemahan yang kedua yaitu mengenai perbedaan terkait cara-cara dan perwujudannya antara pemalsuan surat dengan pemanipulasian dokumen elektronik. Selain itu, adanya Asas **Lex Speciale Derogat Legi Generali** membuat pasal 263 KUHP ini tidak dapat dikenakan pada tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik karena telah adanya Undang-undang khusus yang telah memfasilitasinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Salah satu jenis kejahatan di bidang teknologi yaitu tindak pidana pemanipulasian. Pemanipulasian dokumen elektronik sama dengan pemalsuan dokumen elektronik dimana perbuatan tersebut melakukan perubahan pada dokumen elektronik yang sudah ada sebelumnya dan dirubah sedekimian rupa, menghapus atau mengganti pokok isinya menjadi dokumen elektronik yang baru. Pemanipulasian dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak memiliki hak dalam melakukan penyisipan, pengubahan, penghapusan sebuah data otentik menjadi tidak otentik dengan tujuan agar seperti data otentik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya (Rahmayanti et al., 2020).

Pasal 35 UU ITE secara terang telah mengatur mengenai tindak pidana manipulasi dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik. Pasal 35 UU ITE berbunyi, **“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”**. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam UU ITE memberikan penjelasan bahwa segala informasi yang menyangkut data pribadi milik seseorang harus memiliki perizinan yang diberikan oleh pemiliknya (Pasal 26 ayat 1 UU ITE). Siapapun tidak berhak menggunakan informasi yang menyangkut data pribadi milik orang lain, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga yang dimaksud dengan “sengaja” dan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berkaitan dengan UU ITE adalah perizinan terkait penggunaan atau pengaksesan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang mengingat sifat informasi atau dokumen elektronik yang mudah berubah dan berpindah tangan atau disebarkan.

Unsur **“...dengan sengaja...”** memiliki makna yaitu unsur yang dikehendaki dan diketahui (**willens en wetens**) oleh si pelaku. Pelaku tahu dan berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri, padahal ia tidak memiliki hak untuk keuntungan tersebut (Sari KS et al., 2022). Pada konteks UU ITE, unsur dengan sengaja meliputi dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, hasil yang dilakukan oleh Terdakwa, tujuan yang dicapai oleh Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa. Maksudnya adalah, unsur sengaja dalam konteks ini dilihat dari (1) Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut (perbuatan memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik), (2) Terdakwa mengetahui bahwa informasi atau dokumen elektronik yang digunakan telah dimanipulasi, (3) Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa tujuan yang ia lakukan yaitu agar informasi atau dokumen elektronik yang telah dimanipulasi tersebut dapat dianggap seolah-olah informasi atau dokumen elektronik yang otentik/nyata, dan (4) Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian harus dapat dibuktikan.

Unsur **“...Tanpa hak atau melawan hukum...”** merupakan unsur yang wajib harus ada dalam suatu tindak pidana. Tujuan dari adanya unsur melawan hukum ini ialah sebagai usaha agar si Terdakwa dapat dikenakan tuntutan dan pembuktian di Pengadilan (Prasetyo, 2014). Ada 2 jenis melawan hukum yaitu, melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil (Prasetyo, 2017). Melawan hukum secara formil berarti perbuatan dianggap melawan hukum jika dalam undang-undang sudah mengatur perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum materiil berarti perbuatan dianggap melawan hukum apabila ia melanggar hukum tertulis serta

hukum yang terdapat pada masyarakat. Menurut Van Bemmelen, melawan hukum meliputi beberapa hal yaitu bertentangan dengan kepantasan yang ada dalam masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dilakukan dengan wewenang sendiri atau tanpa hak, bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif (Marpaung, 2012). Dalam pandangan Van Bemmelen diatas mengungkapkan bahwa tanpa hak merupakan salah satu bagian dari melawan hukum, sehingga apabila disimpulkan maka unsur “tanpa hak” merupakan salah satu bagian dari unsur “melawan hukum”. Dalam UU ITE, unsur “tanpa hak” menjadi salah satu unsur “melawan hukum” dengan berpedoman bahwa “tanpa hak” berarti seseorang tidak memiliki hak, tidak berhak terhadap suatu hal atau tidak melakukan sesuatu, dan melawan hukum ditafsirkan sebagai perbuatan melakukan sesuatu yang ditentang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam konteks ini yaitu Undang-Undang ITE.

Selanjutnya mengenai unsur manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan. Dalam UU ITE, tidak ada penjelasan secara mendetail terkait unsur tersebut sehingga perlunya merujuk pada sumber lain. Menurut KBBI, Manipulasi memiliki pengertian (1) tindakan dalam mengerjakan suatu hal dengan tangan atau peralatan mekanik dengan terampil, (2) upaya sekelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang tersebut menyadari, (3) penggelapan, penyelewengan. Dalam konteks UU ITE, unsur manipulasi ini dapat dibuktikan dengan cara dilihat dari informasi atau dokumen elektronik yang dihasilkan apakah hasil rekayasa dengan kepandaian atau sebuah alat perangkat dengan tujuan memperdaya orang lain yang akhirnya akan menimbulkan kerugian dan keberadaan dari sebuah informasi atau data elektronik yang telah dimanipulasi tersebut apakah sebelumnya telah ada atau tidak. Manipulasi hanya dapat dilakukan pada informasi dan dokumen elektronik yang sudah ada sebelumnya (Chazawi & Ferdian, 2014).

Selanjutnya, penciptaan menurut KBBI ialah proses, cara, perbuatan menciptakan. Hakikat dari penciptaan sendiri yaitu perbuatan yang akan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Di konteks UU ITE, penciptaan ini merujuk pada perbuatan yang membuat atau menciptakan suatu informasi atau dokumen elektronik yang sebelumnya belum ada.

Berikutnya yaitu mengenai perubahan. Menurut KBBI, Perubahan berarti (1) hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran, (2) perbaikan aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya. Perubahan yang dimaksud dalam UU ITE disini adalah dimana dalam informasi atau dokumen elektronik yang ada, dirubah sebagaimana dengan tujuannya si pelaku inginkan agar memiliki maksud yang berbeda dari informasi dan/atau dokumen elektronik sebelumnya. Hal tersebut sama dengan perbuatan memanipulasi yang mengubah suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang sebelumnya telah ada.

Sub unsur berikutnya yaitu penghilangan. Penghilangan menurut KBBI yaitu, proses, cara, perbuatan menghilangkan, penghapusan, peniadaan). Sub unsur ini jika dihubungkan dalam UU ITE berarti keberadaan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak sengaja dihilangkan dan/atau dihapus oleh seseorang

dengan harapan tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Penghilangan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik ini biasanya berkaitan dengan suatu hal yang dianggap bersifat rahasia atau mungkin berisi sebuah bukti dari suatu kasus.

Selanjutnya mengenai pengrusakan. Menurut KBBI, pengrusakan yaitu (1) sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, (2) luka-luka, bercalar-calar, calar balar, (3) busuk, (4) tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin), (5) tidak beraturan lagi (tentang bahasa, adat), (6) tidak utuh lagi (perkawinan), (7) terganggu (ingatannya), (8) hancur, binasa, dan (9) tidak baik. Menurut Devi Yendrianov, dalam UU ITE pengrusakan hampir sama dengan penghilangan dimana dilakukan untuk menghancurkan barang bukti yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut guna menghindari bertanggung jawab (Yendrianof et al., 2022).

Pasal tersebut juga mengungkapkan perbuatan tersebut bertujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dalam KBBI, tujuan adalah (1) arah, haluan, (2) yang dituju, maksud, tuntutan. Dalam unsur kesengajaan terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud (**opzet als oogmerk**). Unsur kesengajaan sebagai maksud yaitu pembuat atau Terdakwa memiliki niat atau maksud atau memiliki tujuan untuk membuat suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap seolah data yang otentik sehingga dapat digunakan oleh siapapun baik dirinya atau orang lain. Ada 2 hal yang ditunjukkan dalam unsur kesengajaan sebagai maksud menurut MvT (**Memorie van Toelichting**), yaitu yang pertama sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan lalu yang kedua yaitu ke arah mana kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan (Chazawi & Ferdian, 2014). Dalam konteks pasal diatas, penjelasan terkait 2 hal tersebut yaitu yang pertama ditujukan pada kata/unsur “...manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”. Unsur tersebut harus sudah terbentuk atau sudah ada di dalam diri atau batin si pelaku sebelum melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ditujukan pada unsur “...informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Dua hal ini yang harus menjadi tujuan atau diliputi oleh unsur kehendak si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Selanjutnya yaitu unsur “...dianggap seolah-olah...”. Jika diperhatikan, kata “seolah-olah” memiliki arti yaitu suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dibuat sedemikian rupa dengan tujuan agar dianggap terlihat seperti nyata atau asli padahal sesungguhnya isi dari informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak benar atau palsu. Penyebab dari dianggap palsunya sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yaitu dari isi yang dimuat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik (Chazawi & Ferdian, 2014). Isi sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik itulah yang harus dibuktikan apakah mengandung kepalsuan atau tidak.

Terakhir mengenai “...data yang otentik”. Data yang otentik berarti suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bisa dipercaya terkait isi yang dimuat di dalamnya (**reliable**). Dalam ranah ITE, penentuan keotentikan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yaitu berupa sumber dan konten. Jika berasal dari individu/pihak/instansi yang dianggap memiliki hak atau wewenang untuk mengeluarkan dan/atau dokumen elektronik tersebut maka dapat dijamin bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dikeluarkan mengandung

keotentikannya. Begitu pula dengan konten. Apabila konten yang dikeluarkan, dipublikasikan dan dikirimkan oleh seseorang/pihak yang dinilai memiliki hak atau wewenang untuk mengeluarkan dan/atau dokumen elektronik, maka konten tersebut juga terjamin akan keotentikannya.

Pada dasarnya untuk dapat menghukum seseorang menggunakan pasal diatas, terdakwa/pelaku harus menunjukkan adanya maksud dari penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut. Maksud tersebut harus sudah muncul dalam hati pelaku meskipun belum melakukan perbuatan tersebut. Menurut pasal ini, ada 2 hal yang menjadi fokus utamanya, yaitu perbuatannya yang meliputi manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dan tujuannya agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Di Dalam persidangan, Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan yang ada pada pasal 35 UU ITE merupakan unsur alternatif dimana cukup satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki telah terpenuhi. Dari penjabaran unsur-unsur pasal 35 UU ITE diatas, bila ditarik kesimpulan maka tindak pidana pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik mengacu pada pasal 35 UU ITE karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah mencakup mengenai tindak pidana pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menanggulangi Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dapat Dianggap Seolah Data Yang Otentik

Seorang hakim yang menjadi ujung tombak keadilan, dalam membuat sebuah putusan dilarang seenaknya menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Pertimbangan formil maupun materil juga harus dilaksanakan demi menciptakan keadilan bagi masyarakat. Putusan yang dapat meminimalisir perbuatan negatif, akan menimbulkan kepuasan moral jika suatu saat dapat dijadikan tolak ukur dan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum apabila suatu saat muncul kasus yang sama. Putusan hakim memiliki sifat yang mengikat bagi para pihak yang berkaitan. Maksudnya adalah suatu putusan akan selalu dianggap benar selama Pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi membatalkannya (Marpaung, 2012). Hakim diharapkan selalu memberikan pertimbangan yang menurutnya pantas untuk dipertimbangkan. Pertimbangan Yuridis dan Non yuridis dengan disertai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa akan diberikan oleh hakim sehingga diharapkan keadilan bagi pelaku dan korban dapat tercipta.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang diberikan oleh hakim yang berpegang pada faktor-faktor yang telah terungkap pada saat persidangan dan oleh undang-undang pertimbangan tersebut harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis biasanya terdiri dari:

- Dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum,
- Keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa,
- Barang bukti (berat/ringannya) yang ditampilkan pada saat persidangan,
- Fakta yang terungkap pada saat persidangan,
- Keyakinan dalam diri Hakim, dan
- Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE.

Sedangkan, pertimbangan non yuridis dilihat dari keadaan si terdakwa seperti:

- Kondisi yang ada pada terdakwa,
- Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si terdakwa, dan
- Jenis perkara

Dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- **KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- **KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni.**
- **KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- **KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 KUHP.**

Kemudian fakta yang terungkap di persidangan didapat ketika terungkapnya alat bukti. Alat bukti yang dinilai sah menurut KUHAP pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah yaitu meliputi:

- Keterangan para saksi
- Keterangan para ahli
- Surat-surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, keterangan para saksi dan Terdakwa yang telah diungkapkan pada pengadilan menyebutkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan dibantu seorang teman yang bernama Aditya Mustakim Salsabila dan berstatus DPO. Selama melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa diketahui beberapa kali membeli barang secara Illegal menggunakan kartu kredit orang lain yang ia dapatkan melalui perbuatannya. Para ahli yang ditunjuk pada saat sidang juga turut mengungkapkan terkait pendapat mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan dipadukan berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Menurut para ahli, Terdakwa benar melakukan perbuatan pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik serta pembelian barang secara illegal. Selanjutnya mengenai surat yang ditemukan sebagai bukti, yaitu Harddisk dari Laptop MSI yang berisi 2 gambar files berisi gambar seorang laki-

laki dengan tulisan Washington D. C DRIVERS LICENSE D, dan gambar seorang perempuan dengan tulisan **Tennessee The Volunteer State DRIVER LICENSE ANGELA** serta 4 files dokumen berextension *.XLS, *.DOC, *.XLSX, *.DOCX. bukti yang lainnya yaitu 1 (satu) buah tanda tangan karangan atau spurious signature dan cap stempel atas nama SARI NURULITA, SH., M.Kn bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar **application for delivery of mail through agent see privacy act statement on reverse united states postal service.**

Mengenai alat bukti berupa petunjuk dapat diartikan dengan penyesuaian antara alat bukti yang ada seperti keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain. Untuk alat bukti yang berupa keterangan Terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut terhadap tindak pidana lain. Terdakwa diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangannya.

Selanjutnya pertimbangan non yuridis. Hakim dalam memberikan penjatuhan putusan harus dalam rangka untuk menjamin penegakan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Bukan karena berdasarkan balas dendam, tuntutan pekerjaan atau formalitas (Waluyo, 2016). Pertimbangan yuridis dinilai belum mampu memberikan keadilan dalam sistem pemidanaan apabila pertimbangan non yuridis tidak diberikan. Pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi fisik maupun psikis Terdakwa, sosial ekonomi Terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Latar belakang Terdakwa ialah latar yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Ekonomi yang kurang, sering menjadi latar belakang suatu kejahatan. Dalam putusan ini, yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan kejahatan tersebut, ialah Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. Aditya Mustakim Salsabila untuk menverifikasi surat pengiriman barang dari hasil pemanipulasiannya dan akan diberi upah HP Samsung Note 8 namun kenyataannya Terdakwa belum menerimanya. Selanjutnya mengenai kondisi dari terdakwa itu sendiri. Kondisi dari Terdakwa sendiri meliputi dari keadaan fisik yang dimiliki Terdakwa dan keadaan psikisnya ketika sebelum melakukan perbuatan tersebut. Tak hanya itu, status sosial yang berada di sekitar Terdakwa juga menjadi pertimbangan Hakim. Keadaan fisik meliputi usia dan tingkat kedewasaan mengingat adanya pembatasan usia cakap hukum. Kemudian, keadaan psikis Terdakwa yang meliputi rasa dendam, ancaman dari pihak luar, tekanan atau pikiran yang kacau. Adapun mengenai status sosial yang berada di sekitar Terdakwa yaitu apakah si Terdakwa merupakan seorang tokoh masyarakat atau gelandangan dan lain-lainnya. Terakhir adalah keadaan sosial ekonomi Terdakwa. Sosial ekonomi Terdakwa meliputi keadaan sosial ekonomi yang dimiliki oleh Terdakwa semisal besaran pendapatan dan biaya hidupnya yang turut dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim.

Selanjutnya mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Hal-hal yang memberatkan yaitu berupa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa yang belum pernah dihukum, Terdakwa yang bersikap

sopan selama dalam persidangan, terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang- Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum.

Tidak ditemukannya terkait hal-hal yang sekiranya dianggap dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf) untuk meringankan hukuman Terdakwa, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta akibat hukum yang timbul. Oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Penutup

Simpulan

Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik mengacu pada pasal 35 UU ITE. Pada pasal tersebut dijelaskan secara rinci bahwa perbuatan dilarang pada pasal tersebut bertujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan adanya asas **Lex Speciale Derogat Legi Generali**, pasal 35 UU ITE menjadi lebih tepat untuk dikenakan pada tindak pidana tersebut dibandingkan pada pasal 263 KUHP yang mana dalam hal ini KUHP memiliki kelemahan dalam menanggulangi tindak pidana dengan media elektronik maupun maya.

Pertimbangan Hakim atas tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Cbn adalah Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan yaitu memberikan efek jera

kepada Terdakwa, masyarakat dapat terdidik, memberikan perlindungan dan aman untuk masyarakat.

Saran

Pemerintah hendaknya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada **website-website** palsu yang mengatasnamakan suatu instansi atau lembaga dan mengisi formulir-formulir yang berkaitan dengan informasi pribadi sehingga dapat meminimalisir terjadi kejahatan yang serupa. Hal tersebut mengingat motif Miqdad yang membuat **website** palsu dengan tujuan mendapat informasi pribadi milik para korban tak terkecuali informasi kartu kredit yang kemudian informasi tersebut digunakan oleh Miqdad dengan sesuka hatinya untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Bagi para penegak hukum diharapkan memiliki kepekaan terkait teknologi yang saat ini terus berkembang karena dengan kemajuan tersebut maka kejahatan akan ikut mengiringinya, sehingga apabila penegak hukum dapat meningkatkan keilmuannya di bidang teknologi maka dapat bergerak cepat untuk mengatasinya. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik sangat berbahaya dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, maka masyarakat diharapkan untuk tidak mudah mempercayai **website-website** palsu yang mengatasnamakan suatu instansi atau lembaga dan mengisi formulir-formulirnya sebelum mendapati informasi nyata dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.

6. Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2013). **Tindak Pidana Pornografi**. Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2014). **Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan)**. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2012). **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. PT. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). **Penelitian Hukum Edisi Revisi**. Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, T. (2014). **Hukum Pidana Edisi Revisi**. PT Raja Grafindo Persada. Prasetyo, T. (2017). **Hukum Pidana Edisi Revisi**. Rajawali Pers.
- Rahmayanti, Naibaho, Y. A., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID.SUS/2018/PNMKS). **Mercatoria**, 13(2).

Sari KS, Y., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Leviza, J. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No.542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1).

Sodiki, A. (2005). **Kejahatan Mayantara**. PT Refika Aditama.

Soerodibroto, S. (1994). **KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad**. PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, B. (2016). **Penegakan Hukum di Indonesia**. Sinar Grafika.

Yendrianof, D., Romindo, Sari, A. N., Tantriawan, H., Putri, E. E., Manuhutu, M. A., Turaina, R., Defiariany, Putri, N. E., Priyantoro, T., Jamaludin, Simarmata, J., Rismayani, & Aisa, S. (2022). **Analisis dan Perancangan Sistem Informasi**. Yayasan Kita Menulis.